

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah jo. Pasal 305 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka
Pertanggungjawabanan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 wajib ditetapkan dengan

Peraturan Daerah:

b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Bupati Penajam Paser Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/4955/1888-III/BPKAD tanggal 17 Oktober 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan

- Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	992.009.371.676,84	
b.	Belanja dan Transfer	<u>Rp</u>	1.012.317.865.373,76	
	Defisit			Rp(20.308.493.696,92)
c.	Pembiayaan			
	- Penerimaan	Rp	55.808.006.636,02	
	- Pengeluaran	Rp	7.981.675.778,00	

 Pembiayaan Netto......
 Rp 47.826.330.858,02

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
 Rp 27.517.837.161,10

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a.	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 229.994.299.278,16
	dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.222.003.670.955,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	992.009.371.676,84
Selisih	Rр	229.994.299.278,16

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 604.179.714.315,37 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp 1.616.497.579.688,00
 - 2. Realisasi <u>Rp 1.012.317.865.373,76</u>
 Selisih Rp 604.179.714.314,24
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 374.185.415.036,08 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Surplus/defisit setelah perubahan
 Rp
 (394.493.908.733,00)

 2. Realisasi
 Rp
 (20.308.493.696,92)

 Selisih
 Rp
 374.185.415.036,08
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 348.167.577.874,98 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan	Rp	403.975.584.511,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	55.808.006.636,02
Selisih	Rp	348.167.577.874,98

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan	Rp	9.481.675.778,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	7.981.675.778,00
Selisih	Rp	1.500.000.000,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 346.667.577.874,98 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto	Rp	394.493.908.733,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	47.826.330.858,02
Selisih	Rp	346.667.577.874,98

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	4.037.967.066.939,21
b. Jumlah Kewajiban	Rp	512.424.878.440,29
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	3.525.542.188.498,92

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	239.317.968.766,41
b.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(264.164.074.563,33)
c.	Arus kas dari aktifitas pendanaan	Rp	(3.481.675.778,00)
d.	Arus kas dari aktifitas transitoris	Rp	21.420.381,68
e.	Saldo Awal Kas Daerah, BLUD, Kapitasi	Rp	58.338.964.456,98
	dan Bosnas		
f.	Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, Kapitasi	Rp	30.032.603.263,74
	dan BLUD		
g.	Saldo Akhir Kas Dana Non Kapitasi	Rp	37.570.000,00
h.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	70.603.541,00
i.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	42.100,00
j.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2017	Rp	30.140.818.904,74

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LO	Rp 1.050.167.140.899,84
----	---------------	-------------------------

b. Beban Operasi dan Transfer Rp 1.103.179.176.309,21

C	Surplus/Defisit Dari Operasi	Rn	(53.012.035.409.37)
C.	Sui bius/ Delisii Dali Obelasi	IXD	133.012.033.T03.311

d. Surplus Non Opersional Rp -

e. Defisit Non Opersional Rp -

f. Surplus/Defisit Dari Non Operasional Rp -

g. Pendapatan Luar Biasa Rp -

h. Beban Luar Biasa Rp -

i. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Rp -

j. Surplus/Defisit-LO Rp (53.012.035.409,37)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awa	al F	Rp 5	55.808.006.636,02
b. Penggunaan SAL Penerim	aan Pembiayaan 💎 F	R p	
Tahun Berjalan	I	Rp (5	5.808.006.636,02)
c. Sisa Lebih Pembiayaan Ar	nggaran (SILPA) - F	Rp 2	27.517.837.161,10
d. Koreksi Kesalahan Pembu	kuan		
Tahun Sebelumnya	F	Rp	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akl	nir F	Rp 2	27.517.837.161,10

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	3.637.432.247.347,60
b.	Surplus/Defisit – LO	Rp	(53.012.035.409,37)
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/		
	Kesalahan Mendasar	Rp	(58.878.023.439,31)
d.	Ekuitas Akhir	Rp	3.525.542.188.498,92

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

creatitum dalam bampiran relaturan bacran im, teram dari.		
Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2	:	Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran I.3	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
	Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2	Lampiran I : Lampiran I.1 : Lampiran I.2 :

Kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara;

Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuanganh. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana Bergulir dan Penyisihan Dana

Bergulir

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnyap. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendekr. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum diselesaikan Sampai

Akhir Tahun dan dianggarkan Kembali Dalam Tahun

Anggaran Berikutnya (DPA-L)

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VIII peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati Penajam Paser Utara menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 7 November 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam pada tanggal 8 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 67/14/2018